

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada didalam masyarakat.¹⁸

B. Data Penelitian

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian Yuridis Empiris, mana data dan bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan melalui penelitian empiris, yaitu dilakukan melalui wawancara berdasarkan pedoman baik secara struktur maupun bebas dengan narasumber dan pihak yang berkepentingan atau narasumber, yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, buku-

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, hlm 25.

buku, bahkan hasil penelitian yang bersifat laporan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

“Mukti Fajar dan Yulianto Achmad¹⁹ di dalam bukunya menjelaskan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, maksudnya adalah hasil dari lembaga yang berwenang dalam melakukan suatu tindakan atau kegiatan.” Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia
- 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- 3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah

¹⁹ Ibid, hlm. 12

7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Sampah

8) Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Sampah rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah
Tangga

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

1) Buku-buku ilmiah tentang hukum khususnya mengenai pengelolaan sampah pada Bank Sampah.

2) Makalah-makalah mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah;

3) Jurnal-jurnal serta literatur yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang dilakukan pada Bank Sampah;

4) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang dilakukan pada Bank Sampah;

5) Media masa, media cetak, dan media internet.

c. Bahan hukum tersier

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

2) Kamus Hukum

3) Ensiklopedia

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu ada 2 (dua) cara, yaitu:

1. Wawancara

Mendapatkan informasi berupa permasalahan yang sedang diteliti yakni responden, dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas maupun terpimpin dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul / yang mewakili, Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Bantul atau yang mewakilinya, dan Pendiri Bank Sampah Gemah Ripah.²⁰

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier maupun bahan non hukum. penelusuran bahan hukum dapat dengan cara membaca, melihat, mendengar, maupun melakukan penelusuran dari media internet.

D. Responden

Responden yang menjadi bahan hukum penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendiri Bank Sampah Gemah Ripah Bapak Bambang Sarweda.

²⁰ Sapari Imam Asyari, 1981, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya, Usaha Nasional, hlm. 82.

E. Lokasi Penelitian

Bank Sampah Gemah Ripah Kabupaten Bantul.

F. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Teknik analisis dalam penelitian ini berasal dari data yang muncul di lapangan.²¹

²¹ Zaenuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 107.